



PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Graha Indah Komplek PGRI Blok L No. 32 Rt. 013 Rw. 000, Desa Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, atau bertempat tinggal (kontrakan) di Desa Manang Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa tengah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jalan Patimura No 95 Dukuh Grogol Rt 01 / Rw 01 Grajegan Tawang Sari Sukoharjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Skh tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 16 Agustus 2019;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 02 Mei 2019 No. Reg.Perkara : PDM-33/Sukoh/Euh.2/05/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BATARA ANDIKA PUTRA, S.Psi Bin TAUFIK SEBASTRA pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di warung susu SIDIK di sebelah ATM BCA Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu, sehingga untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, saksi Achmad Sugeng, S.H., M.H. bersama dengan saksi Adie Satriyo dan beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Jumat Â tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Batara Andika Putra dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Manang Rt.003 Rw.002 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, para saksi telah menemukan 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok U Bold warna hitam merah, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip bening, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) linting aluminium foil, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 5A warna putih berikut simcardnya Nomor 085801411199.
 Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih beratnya 4 (empat) gram dari Sdr. TJ alias Koko (Daftar Pencarian Orang) dengan cara bertemu langsung di Warung Susu Sidik di sebelah ATM BCA Solo Baru Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan membagi 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil sesuai dengan perintah Sdr. TJ alias Koko.

Bahwa terdakwa sudah pernah menerima perintah dari Sdr TJ alias Koko untuk meletakkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 12 (dua belas) gram dengan cara bertemu langsung di depan ATM BCA The Park Solo Baru, Sukoharjo, kemudian terdakwa buat alamat sebanyak 10 (sepuluh) tempat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, terdakwa menerima 3 (tiga) paket Sabu seberat lebih kurang 3 (tiga) gram, sudah terbagi sebanyak 3 (tiga) paket Sabu, kemudian ditaruh alamat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, terdakwa menerima 1 (satu) paket seberat lebih kurang 6 (enam) gram dengan cara bertemu langsung di tempat makan Koki Kecil di Solo Baru, Sukoharjo, kemudian terdakwa buat alamat sebanyak 6 (enam) tempat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, terdakwa menerima 3 (tiga) paket Sabu seberat lebih kurang 4 (empat) gram, sudah terbagi sebanyak 3 (tiga) paket Sabu, kemudian ditaruh alamat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, terdakwa menerima 1 (satu) paket seberat lebih kurang 9 (sembilan) gram dengan cara bertemu langsung di KFC Solo Baru, Sukoharjo, kemudian terdakwa buat alamat sebanyak 9 (sembilan) tempat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, terdakwa menerima 1 (satu) paket seberat lebih kurang 7 (tujuh) gram dengan cara bertemu langsung di Pandawa Solo Baru, Sukoharjo, kemudian terdakwa buat alamat sebanyak 7

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tempat sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, tetapi masih sisa 2 (dua) paket Sabu yang belum terdakwa taruh alamat, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, terdakwa menerima 1 (satu) paket seberat lebih kurang 4 (empat) gram dengan cara bertemu langsung di Warung Susu SIDIK Solo Baru, Sukoharjo, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket sesuai perintah Sdr. TJ als KOKO, sebelum terdakwa menerima perintah dari Sdr. TJ als KOKO untuk menaruh alamat terdakwa sudah ditangkap petugas terlebih dulu.

Bahwa terdakwa membeli narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 103/NNF/2018 tanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-178/2018/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,106 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa bersedia untuk menerima sabu dan menaruhnya di suatu tempat atau alamat sesuai petunjuk dari sdr. TJ alias Koko karena Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari sdr. TJ alias Koko;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba berupa sabu-sabu tersebut, karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 596/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,90393 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine negatif (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BATARA ANDIKA PUTRA, S.Psi Bin TAUFIK SEBASTRA pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Manang Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu, sehingga untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, saksi Achmad Sugeng S.H., M.H bersama dengan saksi Adie Satriyo dan beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Batara Andika Putra dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Manang Rt.003 Rw.002 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, para saksi telah menemukan 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok U Bold warna hitam merah yang berada di dalam tas slempang Veltro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan lancip bening, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) linting aluminium foil, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna putih berikut simcardnya Nomor 085801411199. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih beratnya 4 (empat) gram dari Sdr. TJ alias Koko (Daftar Pencarian Orang) dengan cara bertemu langsung di Warung Susu Sidik di sebelah ATM BCA Solo Baru Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakannya dan membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil sesuai dengan perintah Sdr. TJ alias Koko. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok U Bold warna hitam merah yang berada di dalam tas slempang Veltro warna hitam milik Terdakwa dimana 7 (tujuh) paket tersebut terdiri dari 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih beratnya 4 (empat) gram dari Sdr. TJ alias Koko (Daftar Pencarian Orang) yang telah dibagi menjadi 5 (lima)

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



paket kecil dan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang belum terdakwa letakkan di alamat karena belum ada perintah dari Sdr TJ alias Koko. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 596/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3, 90393 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine negatif (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut, karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 10 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-33/Sukoh/Euh.2/05/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok U Bold warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tip warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna putih;
 - 1 (satu) linting aluminium foil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna putih berikut simcardnya Nomor 085801411199;
 - 1 (satu) buah tas slempang VOLTRE warna hitam
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam kotak rokok U Bold warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah double tip warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna putih;
 - 1 (satu) linting aluminium foil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna putih berikut simcardnya Nomor 085801411199;
 - 1 (satu) buah tas slempang VOLTRE warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2019/PN Skh Jo. Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2019/PN Skh Jo. Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019;
6. Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019;
7. Kontra Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Agustus 2019 dan 6 Agustus 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara agar dapat :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
3. Memerintahkan kepada saya untuk menjalani pengobatan melalui Rehabilitasi Medis sebagaimana sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.4 tahun 2010 dan Pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika agar saya dapat segera sembuh dan kembali pada keluarga saya yang selalu mencintai dan menanti kepulangan saya,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh Tanggal 23 Juli 2019 atas nama terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra sesuai dengan surat tuntutan kami No. Reg.Perkara : PDM-33/Sukoh/Euh.2/05/2019 tanggal 10 Juli 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan menolak seluruh memori banding terdakwa dan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan :

1. Menerima Kontra memori banding ini.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh Tanggal 23 Juli 2019 atas nama terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra tersebut diatas.
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Batara Andika Putra, S.Psi Bin Taufik Sebastra sesuai dengan surat tuntutan kami No. Reg.Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Sukoh/Euh.2/05/2019 tanggal 10 Juli 2019

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, dengan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 16 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mujiman, BA., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mujiman, BA., S.H.

;

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 251/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12